

Pembelian Mobil Dinas Mewah Dibatalkan, Diganti Tunjangan Transportasi Rp17 Juta



<https://banjarmasin.tribunnews.com>

Mempertimbangkan aspek kewajaran, pengadaan mobil dinas untuk tiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2020 dibatalkan dan digeser ke tahun 2021.

“Pembeliannya dibatalkan,” kata Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK sesuai rapat dengan Komisi I.

Rencana awal, ada pembelian Lexus RX 300 Sport sebanyak tiga unit. Dibatalkan karena menuai polemik di tengah publik. Bagi Supian, sekalipun dibutuhkan untuk operasional dewan, dia bisa memahami. Mengingat Pemprov Kalsel sedang menghadapi resesi gara-gara pandemi.

“Sementara, wakil pimpinan cukup mendapat tunjangan transportasi sebesar Rp17 juta perbulan,” tambahnya.

Tunjangan tersebut diberikan karena mobil dinas para Wakil Ketua DPRD Kalsel yang sudah ada sebelumnya akan segera dikembalikan ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel.

Sebelumnya, H. Supian juga sempat memaparkan, Pengadaan mobil dinas untuk ketiga Wakil Ketua DPRD Kalsel di tahun 2021 akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pada Peraturan Presiden yang mengatur tentang standar harga satuan regional tersebut, terdapat perubahan kriteria terkait Pengadaan mobil dinas pejabat daerah dibanding peraturan yang berlaku sebelumnya.

Dalam peraturan terbaru, diatur pagu anggaran untuk Pengadaan mobil dinas. Sedangkan pada peraturan sebelumnya hanya mengatur terkait batas besaran kapasitas mesin mobil dinas dan tidak spesifik mengatur terkait pagu anggarannya.

Menurut H. Supian, pihaknya bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel masih akan mempelajari detail Peraturan Presiden tersebut. Jika status jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel disetarakan dengan pejabat Eselon I di Pemerintah Provinsi Kalsel, maka pagu anggaran mobil dinasnya sebesar Rp 702.970.000. Sedangkan jika disetarakan dengan pejabat Eselon II di Pemerintah Provinsi Kalsel, maka pagu anggarannya sebesar Rp 486.306.000.

"Nanti dilihat dulu, apakah wakil ketua dewan ini setara dengan pejabat eselon satu atau eselon dua," jelasnya.

Otomatis, karena sudah dibatalkan, maka anggaran Rp5,4 miliar itu menjadi silpa alias sisa lebih pembiayaan anggaran.

Sumber Berita:

banjarmasin.tribunnews.com, *Wakil Ketua DPRD Kalsel Akan Terima Tunjangan Transportasi 17 Juta Per Bulan*, Selasa, 17 November 2020.

kalsel.prokal.co, *Pembelian Mobil Dinas Mewah Dibatalkan, Diganti Tunjangan Transportasi Rp17Juta*, Selasa, 17 November 2020.

Catatan:

🚩 Penghasilan dan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 17/2014”), DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PP 18/2017”), DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penghasilan dan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

A. Penghasilan Anggota DPRD

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a. APBD, meliputi:

1. uang representasi

Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota.

Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80% dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75% dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

2. tunjangan keluarga;

3. tunjangan beras;

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. uang paket;

Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.

5. tunjangan jabatan;

Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% dari uang representasi yang bersangkutan.

6. tunjangan alat kelengkapan; dan

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);

c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan

d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

7. tunjangan alat kelengkapan lain

Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:

1. tunjangan komunikasi intensif; dan

Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. tunjangan reses.

Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan tersebut ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:[9]

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;

b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan

c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;

dari uang representasi ketua DPRD.

B. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Selain penghasilan di atas, Pimpinan dan Anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan yang terdiri atas:

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan kematian; dan

d. pakaian dinas dan atribut.

Selain itu, bagi Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya;

b. kendaraan dinas jabatan; dan

c. belanja rumah tangga.

Sedangkan bagi Anggota DPRD juga disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.